



# BUPATI PURWOREJO

---

## PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 57 TAHUN 2009

### TENTANG

### KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK

#### BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan masyarakat, khususnya bagi orang yang merokok dan orang yang tidak merokok namun menghirup asap rokok;
- b. bahwa sebagai upaya melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, maka dipandang perlu untuk menetapkan kawasan tanpa rokok;
- c. bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan-ketentuan mengenai kawasan terbatas merokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427.6);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kote (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1989 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK**

**BAB I KETENTUAN**

**UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemeintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan kabupaten Purworejo.
7. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustics* dan spesies lainnya < . tau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya dapat disingkat KTR adalah tempat yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
9. Kawasan Terbatas Merokok yang selanjutnya dapat disingkat KTM adalah tempat dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus (**smoking area**).
10. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
11. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja, atau yang serantempat tertutup yang digunakan untuk bekerja termasuk tempat lain di dalamnya yang digunakan dan/atau dilintasi oleh pekerja yang terdiri dari tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
12. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat tertutup yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan, termasuk tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan administrasi dan/atau kegiatan lain yang terkait dan menjadi satu kesatuan kepemilikan dan/atau pengelolaan sebuah lembaga.
13. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
14. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
15. Tempat ibadah adalah ruangan atau tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan dan/atau ibadah.
16. Angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang ditujukan untuk memberikan jasa angkutan anggota masyarakat dengan suatu kompensasi atau pembayaran tertentu.
17. Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih baik yang berstruktur permanen atau sementara atau semi permanen.
18. Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM).
19. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

## BAB II

### KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK (KTM)

#### Bagian Kesatu Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

##### Pasal 2

- (1) Tempat-tempat tertentu di Kabupaten Purworejo, ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sarana kesehatan;
  - b. tempat kerja;
  - c. tempat proses belajar mengajar; »
  - d. arena kegiatan anak;
  - e. tempat ibadah; dan
  - f. angkutan umum.
- (3) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai KTR dengan Keputusan Bupati

#### Bagian Kedua Kawasan Terbatas Merokok (KTM)

##### Pasal 3

- (1) Tempat umum dan tempat kerja ditetapkan sebagai KTM;
- (2) Di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan tempat khusus untuk merokok (**smoking area**);
- (3) Kewajiban sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) dikecualikan bagi tempat yang sudah menerapkan KTR.
- (4) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
  - a. terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
  - b. dilengkapi dengan alat penghisap udara; dan
  - c. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai.
- (5) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai KTM dengan Keputusan Bupati.

## BAB III

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu Kewajiban

##### Pasal 4

- (1) Penanggung Jawab KTR berkewajiban untuk:
  - a. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok; dan
  - b. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar.
  
- (2) Penanggung Jawab KTM berkewajiban untuk: » \_\_\_\_\_
  - a. menyediakan tempat khusus untuk merokok (**smoking area**);
  - b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk tempat khusus merokok; dan
  - c. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar.
  
- (3) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b wajib dipasang paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak KTR atau KTM yang bersangkutan ditetapkan oleh Bupati.
  
- (4) Tempat khusus untuk merokok (**smoking area**) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib diadakan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak KTR atau KTM yang bersangkutan ditetapkan oleh Bupati.

#### Bagian Kedua Larangan

##### Pasal 5

Setiap orang yang berada di tempat-tempat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dilarang untuk:

- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual rokok;
- c. memasang iklan rokok;
- d. mempromosikan rokok; dan/atau
- e. merokok.

##### Pasal 6

Setiap orang yang berada di tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang merokok kecuali di tempat-tempat khusus yang disediakan untuk merokok.

## BAB IV

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR dan KTM.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pengamanan rokok yang terkait dengan KTR dan KTM;
  - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR dan KTM;
  - c. ikut serta dalam memberikan pengawasan, bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
  - d. mengingatkan dan melaporkan setiap pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini kepada penanggung jawab KTR dan KTM.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Pertama Pembinaan

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam kerangka program KTR dan KTM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi:
  - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok; dan
  - b. terwujudnya KTR dan KTM di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
  - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama;
  - c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR dan KTM;
  - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok; dan
  - e. bekerjasama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 9

- <1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan umum terhadap KTR dan KTM.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya :
  - a. mengarahkan setiap orang untuk mematuhi kewajiban dan larangan dalam peraturan ini; dan
  - b. mengarahkan Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR dan KTM untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki dan/atau dikelolanya benar-benar bebas dari asap rokok.

### Pasal 10

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) secara teknis operasional dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan internal oleh Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR atau KTM terhadap tempat-tempat yang menjadi tanggung jawab masing-masing;
- b. pengawasan eksternal oleh Dinas terhadap aktivitas yang dilaksanakan oleh Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR atau KTM.

### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR dan KTM menunjuk Petugas/Pengawas yang diberi tugas untuk > melakukan pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, Dinas menunjuk Petugas/Pengawas dari bidang yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan.
- (3) Penunjukan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak KTR atau KTM ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Petugas/Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib mengikuti orientasi untuk pemahaman Peraturan Bupati tentang KTR dan KTM dan penegakan hukumnya.
- (5) Penyelenggaraan kegiatan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

### Pasal 12

- (1) Petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berwenang untuk:
  - a. menegur/memperingatkan setiap orang yang melakukan pelanggaran;
  - b. meminta menunjukkan bukti identitas setiap orang yang melakukan pelanggaran dan mencatatnya dalam catatan pelanggaran;

- c. meminta keterangan dan surat pernyataan dari setiap orang yang melakukan pelanggaran; dan
  - d. atas nama pengawas eksternal memberikan bukti pelanggaran dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran.
- (2) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berwenang untuk:
- a. memasuki tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR dan KTM dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawabnya;
  - b. menegur/memperingatkan setiap orang yang melakukan pelanggaran di setiap KTR dan KTM yang dimasukinya;
  - c. meminta menunjukkan bukti identitas setiap orang yang melakukan pelanggaran dan mencatatnya dalam catatan pelanggaran di setiap KTR dan KTM yang dimasukinya;
  - d. meminta keterangan dari setiap orang yang melakukan pelanggaran di setiap KTR dan KTM yang dimasukinya dan menjatuhkan sanksi administrasi;
  - e. memberikan bukti pelanggaran kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran di setiap KTR dan KTM yang dimasukinya;
  - f. menyuruh mencatatkan peristiwa-peristiwa dan bukti-bukti pelanggaran yang ditemukannya kepada Petugas Pengawas internal;
  - g. melakukan pemantauan terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Pengawas internal;
  - h. meminta keterangan dari Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR dan KTM mengenai usaha-usaha yang dilakukan dalam kerangka pengawasan; dan
  - i. memeriksa dokumen-dokumen dan/atau membuat catatan-catatan yang diperlukan terkait dengan pengawasan KTR dan KTM;
  - j. mengusulkan penjatuhan sanksi administratif kepada Bupati terhadap Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR dan KTM yang melakukan pelanggaran.

### Pasal 13

- (1) Untuk lebih meningkatkan kepatuhan warga terhadap ketentuan KTR dan KTM dapat dilakukan pengawasan gabungan.
- (2) Pengawasan gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur-unsur dari:
  - a. Dinas Kesehatan;
  - b. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Pariwisata;
  - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. Kantor Lingkungan Hidup;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - f. Unsur lain yang terkait.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR dan KTM yang bersangkutan.

## BAB VI

### PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR dan KTM wajib melaporkan hasil pengawasan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan yang bersifat reguler dan laporan yang bersifat insidental.
- (3) Laporan reguler berisi catatan jumlah pelanggaran dan tindakan penegakan hukum yang telah dilakukan.
- (4) Laporan reguler disampaikan sebulan sekali.
- (5) Laporan insidental berisi kejadian dan/atau peristiwa dan/atau permasalahan yang dimohonkan untuk segera diputuskan tindakan penanganannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut menyangkut tata cara pelaporan dan format dokumen laporan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan yang bersifat reguler dan laporan yang bersifat insidental.
- (3) Laporan reguler berisi pelaksanaan pengawasan di setiap KTR dan KTM yang telah ditetapkan.
- (4) Laporan reguler disampaikan sebulan sekali.
- (5) Laporan insidental berisi kejadian dan/atau peristiwa dan/atau permasalahan yang muncul dalam implementasi peraturan dan harus segera diputuskan solusinya oleh Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut menyangkut tata cara pelaporan dan format dokumen laporan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 16

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan Pasal 15 menjadi dasar dan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam :

- a. menjatuhkan sanksi kepada Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR dan KTM yang melakukan pelanggaran;
- b. bahan evaluasi kebijakan KTR dan KTM;
- c. bahan untuk laporan lebih lanjut kepada DPRD Kabupaten Purworejo.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 atau Pasal 6 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran/peringatan;
  - b. perintah untuk meninggalkan lokasi KTR atau KTM;
  - c. paksaan untuk meninggalkan lokasi KTR atau KTM.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dengan pengenaan sanksi administrasi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

- (1) Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR dan KTM dari pihak swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administrasi,
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran/peringatan;
  - b. pengumuman bahwa KTR dan KTM yang bersangkutan tidak layak untuk dikunjungi;
  - c. penutupan sementara usaha atau kegiatan; dan
  - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dengan pengenaan sanksi administrasi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 19

- (1) Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR dan KTM dari instansi pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran/peringatan;
  - b. dilaporkan kepada atasan yang berwenang;
  - c. sanksi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dengan pengenaan sanksi administrasi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII KETEENTUAN

### PERALIHAN Pasal 20

Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab tempat yang telah dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) wajib melaksanakan Peraturan ini dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.

## BAB IX

### PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 26 Nopember 2009

**WAKIL BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**Drs. H. MAHSUN ZAIN**

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 26 Nopember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

**Ttd.**

**Ir. AKHMAD FAUZI, MA**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2009 NOMOR 51 SERI E NOMOR 22